

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 70 TAHUN: 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN **RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam upaya mewujudkan kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2014, perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
 - 5. Undang-Undng Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 - 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah BPMPT Kabupaten Kulon Progo.

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

- 6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah kegiatan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 7. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 8. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.
- 9. Masa kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang.
- 10. Masa tenang adalah waktu dimana peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- 11.Alat peraga kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non-komersial berupa benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

4

3

BAB II

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah:

- a. billboard/cahaya;
- b. baliho vertical:
- c. spanduk;
- d. umbul-umbul;
- e. rontak/vertical banner,
- f. bendera;
- g. tempelan dan selebaran;
- h. balon udara; dan
- i. berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

BAB III

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut Pajak Reklame.

Pasal 4

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh BPMPT.

6

5

BAB IV

KETENTUAN PEMASANGAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 5

Pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan pada :

- a. Jalan Pangeran Diponegoro Wates;
- b. Jalan Brigadir Jenderal Katamso;
- c. Jalan Sugiman;
- d. Jalan Bhayangkara;
- e. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- f. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- g. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- h. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- i. area lingkungan pasar termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- j. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- k. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- 1. area lingkungan stasiun termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- m. lingkungan Monumen Nyi Ageng Serang; dan

n. tiang bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu *traffic*, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu *traffic*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte bus, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.

Bagian Kedua

Pengecualian

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, yaitu pemasangan alat peraga kampanye pada:
 - a. rumah peserta pemilu;
 - b. kantor pengurus partai politik;
 - c. Posko Satuan Tugas (Satgas) atau sebutan lainnya yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dari partai politik peserta Pemilu;
 - d. sekretariat tim kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten; dan
 - e. pemasangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi Pemilu.
- (2) Jalan dan area lingkungan fasilitas umum milik Pemerintan Daerah dan Pemerintah Desa hanya dapat dipasang alat peraga kampanye Pemilu pada saat hari pelaksanaan kegiatan kampanye peserta Pemilu yang bersangkutan

mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 7

Pemasangan alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. isi tidak berbau SARA;
- b. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
- c. tidak merusak trotoar dan taman;
- d. jika baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- e. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- f. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu *traffic*;
- g. apabila ditempatkan di trotoar, harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- h. apabila pada samping tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu *traffic*, maka harus berjarak paling dekat 5 (lima) meter dari tiang tersebut;
- i. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame, billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah negara yang dikelola pihak ketiga;
- j. tidak menutup lampu *traffic* dan rambu lalulintas;
- k. tidak menutup reklame yang telah berizin;
- 1. tidak melintang diatas badan jalan; dan
- m. tidak menutupi alat peraga yang sudah terpasang.

8

7

BAB V

PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPAYE

Pasal 8

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat c.q. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berwenang mencabut, menutup, menurunkan dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam melakukan tindakan penertiban, Camat c.q. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pelepasan/pembersihan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing perserta Pemilu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 21 November 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 21 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 70